



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 351/XI/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 351/XI/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

1. Nama : Rendy Yanuar
Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 33 RT.01 RW.07 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Abdau Zarkasyih
Alamat : Kp. Cireunde RT 001/001 Kel/Desa. Cirende Kecamatan. Petir Kab. Serang Prov. Banten
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama : Dade Aryadi
Alamat : Link. Calung RT. 04/01 Kel. Kota Baru Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Alamat : Kantor SKPD Terpadu Lt. 3 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 November 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 November 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 351/XI/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 16 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten melalui surat nomor : 061/PI-RY/X/2017, yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan :

SWAKELOLA T. A 2016

1. Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga Dengan Nilai Pagu Sebesar Rp. 1.975.330.000,00 + Rp. 2.769.146.086,00 - Total Keseluruhan Rp. 4.744.476.086,00- Sumber Dana APBD Dan APBDP T A 2016 .
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dengan Nilai Pagu Sebesar Rp. 429.953.000,00 + Rp 50.500.000,00 + Rp. 406.528.150,00 - Total Keseluruhan Rp. 886.981.150.0 Sumber Dana APBD Dan APBDP T. A 2016.

3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dengan Nilai Pagu Sebesar Rp. 400.979.000,00 + Rp 1.246.200.000,00 + Rp. 1.727.709.450,00 - Total Keseluruhan Rp. 3.374.888.450,00 Sumber Dana APBD Dan APBDP T.A 2016.
4. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 712.895.000,00 + Rp 540.236.000,00- Total Keseluruhan Rp. 1.253.131.000,00- Sumber Dana APBD Dan APBDP T.A 2016
5. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Dengan Nilai Pagu sebesar Rp 675.670.000,00 + Rp. 725.195.100,00 Total Keseluruhan Rp. 1.400.865.100,00. Sumber Dana AP BDP T. A 2016
6. Pembinaan olahraga Pendidikan dan olahraga Layanan Khusus Dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 720.702 500,00. Sumber Dana APBDP T.A 2016.
7. Pembinaan dan Pelatihan olahraga Pelajar Dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 1.404.931.050,00- Rp 1.006.024.000,00- Total Keseluruhan Rp. 2.410.955.050,00- Sumber Dana APBDP T.A 2016.

Adapun Perihal Permohonan Informasi ini, Diantaranya Tentang

1. Bagaimana Ketentuan dan Persyaratan serta Tata cara pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan-kegiatan tersebut?
2. Bagaimana Tata cara pengawasan dari pihak Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Banten Atau Konsultan Pengawas Serta Apakah pengawasannya menjadi Instansi Vertikal Atau tidak seperti pihak (kejaksaan) pada kegiatan-kegiatan tersebut (Meminta Fotocopy Laporan Hasil Pengawasan Secara Berkala Dan Terperinci Dari Masing- Masing-masing Kegiatan Tersebut Beserta Nama Pengawasnya).
3. Pada Pelaksanaan Pengerjaan Kegiatan-Kegiatan Tersebut diatas Menggunakan Acuan Dasar Juklak-Juknis Apa Dalam Tata Cara Pengerjaannya? Dan Mengacu Pada Aturan Tahun Berapa? (Mohon Meminta Fotocopy Dasar Acuan Dalam Pengerjaan atau Fotocopy Juklak-Juknis).

4. Berapa Persen Realisasi Pada Kegiatan-kegiatan Tersebut?
5. Kapan Mulai Tanggal dan Bulan berapa pekerjaan dimulai pelaksanaannya? Mohon untuk melampirkan bukti dalam tahap pengerjaan Serta Foto Copy KAK, Fotocopy Serah Terima Barang, struck pembayaran serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas?
6. Apa bahan yang digunakan terkait pelaksanaan Pengerjaan Point Nomor 2 (Dua). Mohon Untuk Melampirkan Bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan pengujian kualitas dalam pengerjaan kegiatan tersebut serta rincian item-item pekerjaan
7. Meminta fotocopy dokumen rincian detail penggunaan anggaran dari masing-masing kegiatan tersebut.
8. Siapakah Nama Pejabat Yang Ditunjuk atau Bertanggung Jawab Terkait Dalam Pengerjaan Kegiatan-Kegiatan Tersebut? (Mohon Melampirkan Struktur organisasai Yang Terkait Dan Sesuai Surat Perintah Kerja dari setiap masing-masing kegiatan).
9. Meminta Fotocopy Dokumen yang berkaitan dengan Pencairan yang disesuaikan dengan penyerapan anggaran Hingga 100%.
10. Meminta Fotocopy Dokumen rincian kemajuan pelaporan berkala setiap pelaksanaan kegiatan dicatat setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan anggaran. (mohon untuk melampirkan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada masing-masing kegiatan tersebut).
11. Meminta Fotocopy Dokumentasi selama kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan.

[2.3] Pada tanggal 23 Oktober 2017, Termohon mengirimkan jawaban permintaan informasi melalui surat nomor : 007/PPID-Dispora/2017 perihal pemberitahuan permohonan informasi publik.

[2.4] Pada tanggal 25 Oktober 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Prov. Banten selaku Atasan PPID Provinsi Banten, dengan surat Nomor: 061b/PI-RY/X/2017 yang diterima pada hari yang sama

[2.5] Pada tanggal 13 November 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.6] Pada tanggal 16 November 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 124/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 125/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 15 Maret 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Maret 2018, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Agus Sanjaya, S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/148/Dispora/2018, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 pukul 11.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 132/III/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 23 Maret 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 pukul 11.00 WIB. Sedangkan Termohon telah diberitahukan langsung pada saat sidang pertama.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Maret 2018, hanya dihadir Termohon yang diwakili oleh Agus Sanjaya, S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/148/Dispora/2018, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur."

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 351/XI/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Rohimah)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Hujaji)